

KEBANGKITAN TRANSPORTASI PADA ERA DARING

Tri Susilowati

Abstract

The emergence of online transportation makes it easy for consumers to order without having to wait long to wait, in just a few minutes transportation comes to pick up. This transformation caused chaos in various countries, the organizers of online transportation are required to understand the characteristics of the public transport service industry, by managing the business carefully and innovatively.

This is where the role of the Government applies specifically to online transportation. For some countries, special rules need to be applied to online transportation. The government must sit together to formulate how public transport operators and individual businesses are partnering with transportation application companies

Pendahuluan

Kehidupan modern saat ini tidak terlepas dari teknologi, perkembangan yang maju dalam teknologi, memaksa kita untuk mengikuti dan menggunakan. Kemanapun kita pergi teknologi selalu bersama “mau tidak mau suka tidak suka” kita harus mengikuti (dalam hal ini kita harus memilah penggunaannya), kalau kita tidak mengikuti kemajuan teknologi dianggapnya kita ketinggalan zaman. Kehebatan teknologi dalam hal ini penggunaan *gadget* memacu kita untuk bersaing.

Kehebatan teknologi tidak terlepas di dunia transportasi baik transportasi darat, udara, dan laut. Untuk saat ini kemajuan penggunaan *gadget* semakin meningkat baik dikalangan orang tua dan anak-anak. Pelayanan yang berada di aplikasi membuat kita semakin manja, dan penggunaannya mudah, dimana setiap pelayanan jasa saat ini baik menawarkan barang dagangannya melalui *online*. Tidak hanya menawarkan barang dagangannya saja tetapi saat ini sedang popularitas penawaran transportasi *online*, aplikasi sudah bisa diunduh di *Play*.

Store sejatinya menyodorkan kelebihan pelayanan yang ditawarkan. Banyaknya pelayanan jasa online menawarkan berbagai macam layanan serupa untuk mencoba peruntungan. Munculnya transportasi online berbagai macam, baik dari investor Indonesia dan investor asing untuk menanamkan modal dalam bisnis yang menjanjikan. Dengan adanya transportasi *online* memudahkan konsumen untuk memesan tanpa harus berlama lama untuk menunggu, dalam waktu beberapa menit saja transportasi datang menjemput.

Tingginya popularitas transportasi online sempat memunculkan layanan-layanan serupa lainnya yang mencoba peruntungan. Meski tak sedikit yang akhirnya tumbang, hal itu tak menyurutkan layanan penyedia transportasi *online* terbaru yang siap menantang, yang sama dengan layanan lainnya yang sudah duluan beredar.

Contoh: *Go-jek, Grab, Uber, dan Trust*. Dari contoh transportasi *online* di atas dapat kita simpulkan bahwa kebangkitan transportasi *online* sudah banyak pebisnis untuk bersaing. Keberhasilan dalam usaha jasa transportasi, para penyelenggara dituntut memahami karakteristik industri jasa angkutan umum, dengan mengelola usaha dengan cermat dan inovatif.

Perkembangan transportasi di setiap Negara berbeda-beda, mengikuti kemajuan teknologi di Negara masing-masing. Tahun 2015 merupakan masa yang fenomenal bagi perkembangan layanan transportasi *on demand*, atau yang biasa dikenal dengan transportasi online. Fenomena jasa transportasi berbasis aplikasi *online* sebenarnya merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan transportasi yang mudah didapatkan, nyaman, cepat, dan murah. Banyak faktor akan transportasi membuat aplikasi berbasis *online* ini dibutuhkan oleh banyak masyarakat khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta.

Keunggulan yang ditonjolkan oleh jasa transportasi online

1. Rasa Aman Bagi Penumpang

Transportasi online dinilai cukup aman bagi penumpang yang selama ini merasa ragu jika naik ojek biasa/pangkalan. Seluruh data pengemudi ojek online terdaftar di perusahaan dan memiliki atribut yang jelas. Para penumpang pun bisa memberikan langsung komentar tentang pengemudi.

2. Tarif yang Jelas, Pasti dan Transparan

Ojek online umumnya mempunyai kalkulasi tarif pada setiap transaksi, yang dihitung dengan jarak minimum kilometer. Lebih dari jarak minimum yang ditentukan, maka penumpang akan dikenakan tambahan biaya. Jadi bagi para pengguna jasa ojek online tidak perlu repot menawar harga, dan tidak perlu takut untuk membayar dengan harga tinggi. Hal yang menarik penumpang adalah saat tarif promo diberlakukan, dimana perusahaan penyedia jasa ojek online menetapkan tarif flat yang rendah untuk jarak dekat ataupun jauh.

3. Praktis dan Mudah

Penggunaan aplikasi, membuat ojek online memudahkan calon penumpang dan tidak harus bingung mencari atau lama menunggu saat membutuhkan jasa ojek. Cukup memesan melalui ponsel, maka pengendara ojek akan datang ke lokasi dimana pemesan berada.

4. Gratis Alat Pelindung

Selain dilengkapi dengan helm untuk keselamatan penumpang, ojek online juga memberikan fasilitas gratis seperti masker penutup wajah dan penutup rambut, untuk penumpang akan diberikan peminjaman jas hujan bila di perjalanan turun hujan.

5. Menerima Pengiriman Barang

Ojek online menyediakan jasa pengiriman barang. Ini tentunya dapat diandalkan bila membutuhkan jasa pengiriman barang segera, di hari yang sama, untuk di kota-kota yang terjangkau ojek online. Jasa pengiriman barang, selama ini tidak diberikan oleh ojek

konvensional.

(Sumber:<https://media.iyaa.com/article/2016/03/ada-5-keunggulan-jasa-transportasi-berbasis-online>)

Manfaat bagi pengguna layanan transportasi *online*

1. Praktis

Layanan transportasi online memudahkan pelanggan mendapatkan layanan taksi/ojek. Tak harus berdiri di pinggir jalan, atau mendatangi pangkalan ojek. Dari tempat mereka berdiri, mereka bisa memesan layanan taksi/ojek. Memesan layanan pun mudah, khususnya buat pengguna yang memiliki *smartphone* dan koneksi internet yang mumpuni cukup dengan sentuhan jari.

2. Transparan

Layanan ini juga memungkinkan pelanggan mengetahui dengan pasti, adakah taksi/ojek yang menjawab pesannya, di mana posisi taksi yang dipesan, berapa lama sampai, dan siapa nama pengemudi dan nomor kendaraan. Semua muncul di layar *smartphone* pelanggan. Bahkan, pelanggan juga sudah tahu, berapa rupiah ongkos yang harus dibayar. Tak harus deg-degan khawatir ongkos membengkak gara-gara dibawa pengemudi muter-muter, atau terjebak macet.

3. Banyak Pilihan

Dengan terus bertambahnya penyedia layanan transportasi *online*, ada lebih banyak pilihan bagi pengguna, dengan biaya yang lebih hemat namun dengan pengalaman tersendiri.

4. Kemudahan Dalam Pembayaran

Layanan seperti ini umumnya memberikan kemudahan pembayaran dengan tunai, kartu kredit atau debit. Tak heran, jika layanan seperti ini bisa menjangkau masyarakat lebih luas, baik pengguna dan driver.

5. Tarif Murah dan Pasti

Masing-masing perusahaan ojek dan taksi *online* di Indonesia menetapkan tarifnya berdasarkan hitungan harga tertentu per kilometer. Bahkan tarifnya di bawah sebagian besar angkutan umum berpelat kuning. Metode perhitungannya pun pasti sehingga pengguna tidak akan dirugikan.

6. Sering Menawarkan Promo

Atas nama persaingan, perusahaan biasanya berlomba memberi harga promo buat konsumen. Promo tersebut sangat bermanfaat karena pengguna tak perlu merogoh kocek dalam-dalam.

7. Lebih Terpercaya

Enaknya memakai pengemudi atau *driver* dari layanan transportasi online adalah lebih terpercaya. Pasalnya, driver sudah terdaftar dengan data diri dan kelengkapan lain. Setidaknya, resiko kerugian bisa diminimalisir.

Keuntungan layanan transportasi *online* buat pengemudi atau *driver*

1. Sebagai Ladang Rejeki

Dengan keuntungan yang menggiurkan, driver layanan ini banyak yang mulai menggantungkan rejeki darinya. Jika rajin dan mau bekerja keras, driver atau pengemudi bisa mendapatkan rupiah yang tak sedikit dari usaha ini. Tak heran, jika banyak pekerja yang rela resign dari perusahaannya demi melakoni pekerjaan baru di bidang transportasi online.

2. Jadi Bisnis Sampingan Atau Sekedar Menutup Ongkos Bensin

Bisnis seperti ini memberikan kemudahan kepada para pengemudi sepeda motor yang kini bisa mengakses teknologi untuk menutupi biaya perjalanan mereka dengan berbagi perjalanan bersama warga Jakarta lainnya. Setidaknya, *driver* bisa memiliki uang untuk mengisi bensin setiap hari.

Keuntungan pelaku industri layanan transportasi *online*

1. Bisa Menekan Biaya

Dengan cara berbasis kemitraan (dengan pemilik kendaraan), perusahaan bisa menekan *cost*. Mereka tak perlu belanja ratusan miliar rupiah untuk membangun armada. Tidak perlu juga menghamburkan rupiah untuk ongkos perawatan kendaraan, pengadaan fasilitas bengkel dan *pool*, dan sebagainya.

2. Menjaring Rupiah dari Big data

Perusahaan bisa memanfaatkan data pengguna untuk meraup rupiah. Patut diketahui, pertama kali mengunduh aplikasi taksi atau gojek online ini ke smartphone, Anda harus mendaftarkan identitas Anda, nomor telepon, alamat email, dan sebagainya. Nah, data ini adalah aset yang bisa dimanfaatkan perusahaan. Biasa disebut *Big data*. Data konsumen bisa dipakai pihak yang berniat melakukan riset pasar, berpromosi, bahkan riset politik sekalipun. Tentu saja, bila membutuhkan data-data seperti itu, tidaklah gratis. Namun, lebih murah membeli data dari pemilik gudang data, ketimbang mengumpulkan data sendiri.

3. Iklan

Dengan jumlah pelanggan yang menggurita bukan tak mungkin para pelaku bisnis mendulang rupiah dari iklan. Pasalnya tak sedikit perusahaan yang tertarik untuk bekerjasama dengan pelaku bisnis yang sudah besar dan mapan.

Kelemahan dari layanan transportasi online

1. Jaringan sering bermasalah

Karena ini berupa aplikasi online maka besar kemungkinan akan ada gangguan dari sistem jaringan. Jika sedang ada bermasalah di sistem jaringan, baik konsumen maupun bagi driver tidak bisa berbuat banyak hingga jaringannya benar-benar telah benar.

2. Kurangnya pemahaman pengendara terhadap keselamatan berkendara

Kebanyakan dari driver ojek online kurang memahami mengenai keselamatan di jalan raya. Padahal penyedia jasa layanan transportasi online telah memberikan bekal pengetahuan para drivernya tentang *safety riding* atau keselamatan dalam berkendara. Hal

ini jelas, akan berdampak fatal jika sang driver ojek online tidak mengetahui mengenai keselamatan dalam berkendara.

3. **Hati-hati data pribadi tersebar**

Saat kita ingin mendaftarkan diri dalam aplikasi jasa transportasi online maka kita akan diwajibkan mengisi berbagai data diri termasuk nomor telepon. Sesungguhnya data ini yang akan dipakai untuk driver ojek online bisa menghubungi saat kesusahan di jalan. Namun, kita juga harus berhati-hati, karena sudah ada beberapa kasus yang menggunakan data ini untuk hal yang tidak kita inginkan.

(sumber:<https://arenalte.com/berita/industri/manfaat-layanan-transportasi-online>)

4. **Kendaraan Fasilitas AC rusak**

Saat ini, AC adalah suatu fasilitas yang wajib dimiliki di dalam mobil. Manfaat yang didapatkan saat menggunakan AC mobil, antara lain: adanya sirkulasi udara di dalam mobil sehingga udara di mobil bisa berputar hingga ke bagian belakang kabin, dapat menghilangkan kelembaban, dan AC membuat penumpang merasa nyaman. Akan tetapi ada juga fasilitas dari jasa transportasi online ini ada yang rusak, sehingga membuat penumpang kecewa, meskipun tidak semua pemilik kendaraan *online* bermasalah seperti itu.

5. **Driver transportasi online tidak ramah**

Pelayanan (*service*) menurut Kotler (1996;578) Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak dikaitkan pada suatu produk fisik. Berkaitan dengan pelayanan transportasi online yang diberikan kepada pelanggan terkadang ada dari *driver* kurang ramah (galak), meskipun tidak semua *driver* seperti itu.

Pihak yang dirugikan oleh layanan transportasi online

Adanya transportasi online bukan tanpa persaingan dengan transportasi yang lain, melainkan menimbulkan persaingan bagi transportasi yang lain yaitu transportasi konvensional seperti taksi, ojek pangkalan, dan juga kendaraan yang bernomor kendaraan berwarna kuning yang telah sekian lama sudah ada sebagai jasa transportasi bagi konsumen.

(Sumber:<http://www.trasonlinewatch.com/ini-kelebihan-dan-kekurangan-dari-jasa-ojek-online>)

Pengaturan Transportasi Online

Dengan kehadiran transportasi *online* perlu adanya aturan khusus yang diberlakukan karena model bisnis transportasi *online* berbeda dengan transportasi konvensional dan di sisi lain kepentingan konsumen harus dilindungi. Disinilah peran Pemerintah memberlakukan khusus bagi transportasi daring. Bagi dari sejumlah Negara, aturan khusus perlu diberlakukan bagi transportasi daring. Pemerintah harus duduk bersama untuk merumuskan bagaimana penyelenggara angkutan umum dan usaha perorangan yang bermitra dengan perusahaan aplikasi transportasi. Langkah tersebut perlu segera dilakukan karena Mahkamah Agung memerintahkan Menteri Perhubungan mencabut Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

(Kompas, 24 Agustus 2017).

Pelaku industri angkutan umum berbasis aplikasi tentu lebih senang jika perusahaan mereka tidak diwajibkan membentuk koperasi beserta kewajiban lain. Misalnya, bayar pajak, uji kendaraan bermotor, dan SIM A umum. Perdebatan mengenai peraturan transportasi berbasis aplikasi merupakan global alias terjadi di banyak Negara. Secara umum, terlihat kecenderungan keinginan untuk mengatur meski bentuk pengaturan itu sendiri belum jelas karena model bisnis transportasi berbasis aplikasi berbeda dengan taksi konvensional. Belajar dari sejumlah Negara, aturan khusus perlu diberlakukan bagi transportasi daring. Pemerintah perlu menyusun undang-undang khusus untuk mengatur industri tentang transportasi daring tersebut. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum mengakomodasi kondisi angkutan umum berbasis aplikasi. Kehadiran undang-undang khusus dapat menjawab persoalan taksi aplikasi sekaligus layanan daring. Dengan begitu, eksetensi mereka sebagai moda transportasi umum diakui Negara. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa tidak ada saling memangsa yang dilakukan pemilik aplikasi bermodal besar kepada pesaing-pesaingnya. (Kompas, 25 Agustus 2017).

Jalan Pengaturan Transportasi Daring (Kompas, 24 Agustus 2017)

Kementerian Perhubungan akan mempertimbangkan untuk kembali ke Peraturan Menteri (Permen) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Pertimbangan ini diambil setelah Mahkamah Agung menganulir 14 poin dalam Permen Nomor 26 Tahun 2017 yang merupakan revisi Permen Nomor 32 Tahun 2016 berikut jalan pengaturan transportasi *daring*:

1. Tanggal 21 Agustus 2017, MA mengabulkan gugatan dengan mencabut Permenhub No 26/2017, sedikitnya 14 poin dianggap bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu UU Nomor 20/2018 tentang UMKM dan undang-undang Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Beberapa poin yang dicabut antara lain:
 - a. Tarif berdasarkan argometer atau tertera pada aplikasi berbasis TI
 - b. Penentuan tariff berdasarkan tariff batas atas dan batas bawah
 - c. Dilengkapi dengan STNK atas nama badan hukum
 - d. Kartu ujian dan kartu pengawasan
 - e. Pelayanan dari pintu ke pintu di kawasan perkotaan
 - f. Angkutan orang dengan tujuan tertentu
 - g. Untuk memperoleh izin perusahaan harus memiliki STNK atas nama badan hokum dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor dimana harus memiliki minimal 5 kendaraan
2. Tanggal 1 Juli 2017, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017 mulai diberlakukan sepenuhnya, namun digugat sejumlah pengemudi transportasi *daring* lewat perkara tata usaha Negara di Mahkamah Agung.
3. Tahun 2015, layanan transportasi dalam jaringan (*daring*) diawali dari penyedia aplikasi Go-Jek dan GrabBike. Setelah itu, muncul perusahaan rintisan sejenis, seperti Blu-Jek, Top Jek, Lady, Jek, Jeger Taksi, dan Uber. Kehadiran layanan ini memicu konflik di sejumlah tempat dengan pengemudi angkutan umum yang belum berbasis aplikasi.

4. Tanggal 28 Maret 2016, Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.
5. Tanggal 1 April 2017, Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 yang menggantikan PM No. 32 Tahun 2016.

Tidak terlepas dari peraturan tersebut mencakup ketentuan menjalankan sebuah usaha sebagai perusahaan angkutan, yang wajib berbadan hukum sesuai dengan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Badan hukum yang dimaksud dapat berupa Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi. Untuk koperasi, keanggotaan atau asetnya diperbolehkan atas nama perorangan. Selain itu, juga disebutkan mengenai persyaratan minimal kendaraan. Persyaratan minimal ini berlaku bagi badan hukum dengan bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum. Sedangkan bagi perorangan yang memiliki kurang dari lima kendaraan dapat bergabung dalam wadah koperasi. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek harus tetap berjalan.

Penutup

Kemelut yang terjadi dalam peraturan transportasi daring ini menjadi pekerjaan rumah Pemerintah. Bagi Pemerintah untuk mengatur transportasi berbasis *online* berdasarkan Permenhub harus tetap berjalan untuk kesetaraan baik pengemudi transportasi online maupun konvensional.

Meskipun, saat ini Permenhub tersebut tengah menuai protes di kalangan pengemudi angkutan online. Pemerintah melakukan upaya persusif agar Permenhub tersebut dapat diterima dan dilaksanakan. Agar semua pihak melihat Permenhub tersebut secara menyeluruh. Terkait dengan kuota kendaraan online misalnya, dalam Permenhub tersebut nantinya kuota akan dibatasi per wilayah. Pembatasan kuota transportasi online merupakan salah satu butir revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang dilakukan pemerintah. Ketentuan ini dinilai akan mengganggu mekanisme pasar dan persaingan usaha menjadi tidak sehat.

(<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180126150022-92-271800/menhub-tegaskan-aturan-soal-angkutan-online-harus-dipatuhi>)

DAFTAR PUSTAKA

1. Laksana, Fajar. Manajemen Pemasaran. Penerbit Graha Ilmu, 2008.
2. Siregar, Muchtarudin. Transportasi (Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen). Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2012.
3. Kotler, Philip and Gary Armstrong. 2008. Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi 12 Jilid 1, Jakarta: Erlangga.

